



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1853/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA DEPOK, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA DEPOK, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 1853/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 22 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 2 Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan No. 1853/Pdt.G/2012/PA.Dpk



sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara
dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap
pada gugatannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar
keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan
ketidakhadirannya;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan
bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor 839/43/X/93 tanggal 6 Oktober 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang
masing-masing bernama;

1 **NAMA SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami misteri;
- Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat bahwa sejak
tahun 2010 telah tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk
kehidupan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
akhir 2011, Penggugat pergi atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi
nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha memberi saran kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2 **NAMA SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak SMA dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi antara mereka telah pisah rumah sejak Desember 2011;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2010 disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 1853/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2011, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bukti surat tersebut sah dan berharga menjadi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yaitu mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2011 hingga sekarang dan selama berpisah tidak memberi nafkah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang pernah diucapkannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka jalan terbaik adalah perceraian dari pada membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang tidak dapat mewujudkan kebahagiaan bagi mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;

Dan dalam Kitab Syarqawi at- Tahrir Juz II halaman 309 berbunyi :



Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu syarat pelanggaran ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1853/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 22 November 2012 yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma maka membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu bain khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada KUA;
- 6 Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena tidak mampu;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1434 H**. oleh **Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H, M.H** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Arifin, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No. 1853/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Hakim-hakim Anggota,

TTD

TTD

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Dra. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

TTD

Arifin, S.Ag,M.HI

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------|----------------|-----------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 00.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 00.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp. 00.000,- |
| 4 | Redaksi | Rp. 00.000,- |
| 5 | <u>Materai</u> | <u>Rp. 00.000,- +</u> |
| Jumlah | | Rp. 00.000,- |

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Drs. MAHBUB